



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 28/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 89/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub-Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG
 NOMOR: 28/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN
 PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SUPPA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN WATANG SUPPA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HUSNI ANWAR	L	LINGK. MAJENNAG, KEL. WATANG SUPPA
2.	RAHMATIAH, S.Pd	P	KARABALLO, KEL. WT. SUPPA
3.	RUSMANTO TOASI, SE	L	MAJENNANG KEL. WT.SUPPA

B. KELURAHAN TELLUMPANUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PAHARUDDIN	L	LABILI BILI KELURAHAN TELLUPANUA
2.	IRMA JASLIANTI	P	JL.POROS SUPPA, LAPPA-LAPPAE
3.	P. HAMZAH PASI	L	LAPPA LAPPA'E, KEL. TELLUMPANUA

C. DESA LERO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULTAN SAID, A.Ma., Pd.Or	L	DESA LERO
2.	MUHAMMAD MURDAS	L	DESA LERO
3.	MUHLIS, S. Pd	L	DESA LERO

D. DESA WATANG PULU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MURSALIM, Shi	L	DESA WATANG PULU
2.	SUSILAWATI, M.Pd.I	P	DESA WATANG PULU
3.	ERNA	P	DESA WATANG PULU

E. DESA MARITENGNGAE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	CHAIRIL ANWAR, S. Pd, MM	L	TEMAPPA, DESA MARITENGNGAE
2.	WAHYUDDIN, ST	L	TEMAPPA, DESA MARITENGNGAE
3.	SARIAH JABBA	P	DUSUN ALAKKANG, DESA MARITENGNGAE

F. DESA TASIWALIE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AMIRULLAH, SE	L	PARENGKI, DESA TASIWALIE
2.	AHMAD HASAN, S.Pd	L	SABAMPARU, DESA TASIWALIE
3.	Hj. HASMAWATI DOLO	P	KAE'E, DESA TASIWALIE

G. DESA WIRING TASI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUMARNO, S.Sos	L	LERO MINRALO, DESA WIRING TASI
2.	MUNAWiR. T, S.Pd	L	LERO MINRALO, DESA WIRING TASI
3.	MUH. YUSUF	L	LERO B, WIRING TASI

H. DESA LOTANG SALO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRUL, S.Sos	L	GARESSI, DESA LOTANG SALO
2.	SUTRISNO, S.Sos	L	GARESSI, DESA LOTANG SALO
3.	KARMAN	L	DESA LOTANG SALO

I. DESA UJUNG LABUANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DAAMIN	L	DESA UJUNG LABUANG
2.	RESKIYANA YANAS, S.Hum	P	DESA UJUNG LABUANG
3.	HAMSINAH, S.Pd.I	P	DESA UJUNG LABUANG

J. DESA POLEWALI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULEMAN. M	L	DESA POLEWALI, KEC. SUPPA
2.	RAHMAWATI	P	DESA POLEWALI
3.	MULYADI	L	DESA POLEWALI, KEC. SUPPA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

